



Kecamatan Jayanti

Jl. Raya Serang KM. 35 Jayanti- Tangerang 15610 0215950574

<https://tangerangkab.go.id/jayanti>

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Jayanti

Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP_el
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. formulir NA 1 dan NA2
4. Surat Keterangan dari KUA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Jayanti

Jl. Raya Serang KM. 35 Jayanti- Tangerang 15610 0215950574

<https://tangerangkab.go.id/jayanti>

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Jayanti

BAGAN ALUR SOP PELAYANAN NON PERIJINAN



1. Pemohon datang ke Locket Pelayanan untuk mengambil nomor antrian Permohonan dengan melampirkan Persyaratan yang diperlukan, kemudian menyerahke Petugas Pelayananan

Informasi Petugas Pelik ini diambil dari [sinya mememkida](#) Berkas Permohonan tersebut, klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. petugas membuat surat rekomendasi



Kecamatan Jayanti

Jl. Raya Serang KM. 35 Jayanti- Tangerang 15610 0215950574

<https://tangerangkab.go.id/jayanti>

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Jayanti

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Pemohon Mengambil Nomor Antrian
2. Pemohon Datang Ke Loket 2 Untuk Menyerahkan berkas
2. di cek data berkas
3. di buat kan surat rekomendasi
4. di tandatangani dan di registrasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

1. SP4N LAPOR
2. KOTAK SARAN